


**LAPORAN PENELITIAN**

**PENGASUHAN ALTERNATIF DALAM  
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DI PESANTREN**



**OLEH :**

**KETUA PENELITI**

**DR. UMI SUPRAPTININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP. 196702232000032001  
NIDN. 2023026701**

**ANGGOTA  
ZAGLUL FITRIAN, MA.  
NIP. 198008212015031003  
NIDN. 8001202108**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**MADURA**

**2018**

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : PENGASUHAN ALTERNATIF DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN
2. Jenis Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Kategori : Kolektif
5. Identitas Peneliti
- a. Nama lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/IVb/196702232000032001
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. PTAI : IAIN MADURA
  - f. Bidang Ilmu yang Diteliti : Pemikiran Modern di Dunia Islam, Disiplin Hukum
  - g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pamekasan
  - h. Jangka Waktu : 4 Bulan 7 Hari (25 Januari s/d 31 Mei 2018)
  - i. Biaya Penelitian : Rp 43.000.000;

Mengetahui,  
Kepala P3M,



Moh. Mashur Abadi.  
NIP. 196504251991031004

Pamekasan, 29 Mei 2018  
Peneliti,

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196702232000032001

Mengetahui,  
Rektor IAIN Madura



Mohammad Kosim.  
NIP. 196901011994031008

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren”** ini dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Madura yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan ini;
2. Plt. Kepala P3M STAIN Pamekasan yang telah memberikan arahan guna penyelesaian laporan ini;
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al Imamah, Desa Orai, Kec. Kadur – Pamekasan, Kyai Haji Ach. Masykur, Lc.M.Th.I, beserta Pengurus dan para guru yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
4. Anak-anakku yang sekarang sedang menjalani pengasuhan di Pesantren Al Imamah, Desa Orai, Kecamatan Kadur – Pamekasan, kalian semua adalah anak-anak kuat dan baik yang selalu memberikan inspirasi.
5. Mohammad Hisyam dan Istafaina Amalatul Jannah (mahasiswa Prodi Al Ahwal Al Syakhsyah Jurusan Syari'ah IAIN Madura) sebagai pembantu peneliti dalam penggalan data.


Atas segala bantuan dan kebaikannya kami sampaikan terima kasih dan semoga mendapatkan pahala dari Allah, SWT.

Tentunya kami menyadari akan keterbatasan sebagai manusia, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian atas keterbatasan kami dan kekurangan kami, kami berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pamekasan, 29 Mei 2018

Peneliti



Dr/ Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum

NIP. 196702232000032001



## ABSTRAK

Umi Supraptiningsih dan Zaqlul Fitriani, Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren, Laporan Penelitian Institut Agama Islam Negeri Madura.

Kata Kunci : *Pengasuhan Alternatif, ABH, Pesantren*

Data tahun 2017 hingga bulan September 2017 kasus ABH mencapai 49 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Data tersebut adalah data yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan masih cukup banyak. Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus ABH antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan *Shelter* (rumah aman). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat PPTP3A) Kabupaten Pamekasan melakukan alternative solusi dalam pengasuhan ABH yaitu di Pesantren. Selain ABH mendapatkan Pendidikan secara formal, mereka juga mendapatkan Pendidikan pesantren dengan ilmu-ilmu keagamaan, dengan harapan ABH ini bisa menjadi anak baik dan bisa diterima oleh masyarakat serta menyongsong masa depannya.

Ada tiga fokus dalam penelitian ini : (1) Bagaimana Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren ? (2) Apa saja faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren ? dan (3) Bagaimana Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari Pesantren ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) sedangkan metode yang dipergunakan dengan metode deskriptif. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model pengasuhan terhadap ABH di Pesantren adalah sama tidak ada perbedaan antara ABH dengan santri lainnya. Namun untuk pengawasan terutama perilaku dan moral ABH pengasuh, para pengurus dan guru memberikan perhatian lebih. Bimbingan terhadap ABH diberikan langsung oleh pengasuh dan para ustad, pesantren selalu waspada untuk tidak memberikan kesempatan pada ABH karena kecenderungan untuk melakukan perbuatan negative itu ada, metode ini sama dengan metode pendidikan pada sekolah *inklusif*. (2) Faktor pendorong terlaksananya pengasuhan alternative ABH di Pesantren adalah adanya tanggung jawab sesama terhadap ABH serta pihak-pihak yang ikut peduli terhadap ABH seperti kepala Desa, Dinas Sosial baik kabupaten maupun Propinsi (Pelayanan Sosial Bina Remaja), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang atau bahkan tidak adanya kerjasama yang baik dengan orang tua dan secara fisik adanya kekurangan beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk penyaluran bakat dan minat ABH seperti fasilitas olah raga, kesenian, forum-forum pertemuan dan lain-lain, kamar tidur yang belum cukup layak, serta fasilitas pendukung untuk mukim bagi anak-anak. (3) Metode yang dipakai oleh pesantren dalam membekali ABH pasca dari pesantren yaitu membekali mereka dengan ketrampilan, seperti bagi perempuan diberi ketrampilan memasak, menjahit, dan tata laksana dalam rumah tangga, selain pembekalan secara skill juga memberikan pengetahuan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri

menurut tuntunan Islam. Selain itu Pesantren juga bermitra dengan PPTP3A juga dengan Dinas Sosial, yaitu melalui pemberian ketrampilan dan bantuan alat-alat dalam melakukan kegiatan usaha.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Identitas dan pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Difinisi Istilah .....	6
F. Pembatasan Masalah .....	7
G. Signifikansi Masalah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak .....	10
B. Hak-Hak Anak .....	12
C. Kewajiban Anak .....	16
D. Peranan Orang Tua, Masyarakat dan Negara .....	
Dalam Perlindungan Anak .....	16
E. Pengasuhan .....	19
F. Pesantren .....	22
G. Kerangka Teori .....	24
H. Kajian Pustaka .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
	B. Kehadiran Peneliti .....	34
	C. Lokasi Penelitian .....	36
	D. Sumber Data .....	36
	E. Analisis Data .....	38
	G. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
BAB	IV	PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN .....
		DAN PEMBAHASAN
	A. Paparan Data .....	42
	B. Temuan Penelitian .....	48
	C. Pembahasan .....	50
BAB	V	PENUTUP
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.  
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967  
NIP : 196702232000032001  
Jabatan : Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya;
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai DIPA STAIN.

Pamekasan, 29 Mei 2018

Yang menyatakan,



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.  
NIP. 19670223200003 2 001

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
2. NIP : 19670223 200003 2 001
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IVb
4. Bidang Keahlian : Hukum dan Ilmu Sosial
5. Unit Kerja : IAIN Madura
6. HP/email : 081553200535 / [umistainpamekasan@gmail.com](mailto:umistainpamekasan@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1: Fakultas Hukum Univ. Jember Jurusan Perdata
2. S2: Magister Ilmu Hukum Univ. Narotama Surabaya
3. S3: Ilmu Hukum Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya

### C. RIWAYAT KARYA ILMIAH (BUKU/ARTIKEL) Jurnal/Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, STAIN Press, 2006,
2. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (PHI), STAIN Press, 2009
3. Tinjauan Yuridis tentang Poligami, Karsa STAIN Pamekasan, 2005
4. Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Suharto), Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2006
5. Pentingnya Pencantuman Label Pangan pada Produk Pangan Untuk Perlindungan Konsumen, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
6. Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
7. Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2008,
1. Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan, KARSA STAIN Pamekasan, 2008,
2. Tradisi Mengemis Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Hidup, KARSA STAIN Pamekasan, 2010
10. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Kas Desa, Yuridika – Jurnal Fak. Hukum Unair Surabaya No 3. Edisi September-Desember 2010
3. Buku Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita, STAIN Press, 2010
4. Buku Ajar Hukum Agraria, Pena Salsabila, 2013
5. Perlindungan Anak dan Istri dalam Perkawinan Sirri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Al Ihkam STAIN Pamekasan, Vol. 12 No. 2 Desember 2017,

### D. RIWAYAT PELATIHAN/WORKSHOP

1. Pelatihan Sensitifitas Gender Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Yogyakarta 14 – 17 Juli 2017, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
2. Workshop Bimbingan Teknis Pengembangan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2017, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

### E. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA STAIN

## **PAMEKASAN**

Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat, dari tahun 2003 sampai 2017

### **F. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LUAR DIPASTAIN PAMEKASAN**

1. Pendamping terhadap anak-anak & perempuan yang berhadapan dengan hukum (Sebagai Koordinator Div. Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0112.a/2014 Keputusan Bupati Pamekasan No.188/192/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
2. Narasumber Penyuluhan Hukum di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0009.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/14/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
3. Keanggotaan pada Gugus Tugas Pembentukan Kabupaten Layak Anak, Surat Tugas No. Sti.18.3/PP.009/0108.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/203/432.131/2013, 2014, APBD Kab. Pamekasan.
4. Sebagai Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak & Kekerasan Dlm Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Propinsi Jatim dan Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.2/HM.01/565/2014 dan Surat Keterangan No. 180/3144/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan,
5. Sebagai Narasumber pada kegiatan pondok Ramadhan SMK se Kab. Pamekasan dengan tema Kekerasan terhadap Anak & Perempuan yang dilaksanakan oleh LP2SI Kab. Pamekasan, 2014, APBD Kab. Pamekasan
6. Sebagai Panelis Debat Hukum se-Madura diselenggarakan oleh HMJ Syariah & Ekonomi STAIN Pamekasan dg Tema: Perlindungan Anak dlm Tata Hukum Indonesia (Teori & Praktik), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/897.a/2014 dan Sertipikat No. 35/PANPEL/HIMA/V.2014, 2014.
7. Sebagai Narasumber pada Penyuluhan Hukum di Desa Montok, Kec. Larangan, 2014, APBD Prop. Jawa Timur.
8. Sebagai Narasumber pada acara Fasilitasi Advokasi dan Kinerja PPTP2A se wilayah kerja Bakorwil Madura, 2015, APBD Prop. Jawa Timur
9. Sebagai Narasumber pada HUT ke 16 Dharmawanita Persatuan Kab. Pamekasan dengan Tema : Pengasuhan Anak dalam Islam Menghadapi Era Globalisasi, 2015, APBD Kab. Pamekasan
10. Sebagai Narasumber pada acara HUT Ikatan Istri Dokter Indonesia dan Memperingati hari Ibu dengan Tema : Pola Pengasuhan Anak dalam Menghadapi Era Globalisasi, 2015
11. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM dalam Pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2015, APBD Kab. Pamekasan.
12. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
13. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Keperempuanan yang dilaksanakan oleh HMI – Cabang Pamekasan, 2016
14. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Hak-hak Perempuan yang dilaksanakan oleh HMI – Komisariat Al Khoirot, 2016
15. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum di 5 SLTP di Kabupaten Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.



16. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di SMAN Pakong, 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pamekasan.
17. Sebagai Narasumber pada acara Dialog Public, Eksekusi tentang Poligami, 2017, Himaprodi PAI STAIN Pamekasan,
18. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, 2017, Himaprodi AHS STAIN Pamekasan.
19. Sebagai Narasumber Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Regional, 2017, Korps HMI Wati Cabang Pamekasan
20. Sebagai Narasumber Seminar Pemuda dan Tantangan Jaman, 2017, Forum Mahasiswa Peduli Kadur
21. Sebagai Narasumber Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 2017, Biro Hukum Pemprop. Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Pemkab. Pamekasan
22. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, Dharmawanita Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Kab. Pamekasan
23. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Pademawu Pamekasan
24. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Galis Pamekasan
25. Sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Tantangan dan Strategi Orang Tua dalam Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kab. Pamekasan pada tanggal 26 Maret 2018
26. Sebagai Narasumber pada Pelatihan Motivator Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh BNK Kab. Pamekasan pada tanggal 27 Maret 2018.
27. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2018, SMPN 1 Pademawu Pamekasan.
28. Sebagai Narasumber pada acara dialog interaktif Teka Teki Pelakor yang diselenggarakan oleh Komunitas Kotheke, pada tanggal 28 Maret 2018.

#### **G. RIWAYAT PENELITIAN DIPA STAIN PAMEKASAN**

1. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Dosen STAIN Pamekasan, Ketua, 2003
2. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di CV. Alam Tembakau Pamekasan), Ketua, 2004,
3. Eksistensi Hak Gadai Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Ketua, 2005,
4. Problematika Perceraian bagi PNS yang beragama Islam, Ketua, 2006
5. Pengemis Anak di Kabupaten Pamekasan (Karakteristik Sosisl, Ekonomi Dan Perlindungannya), Ketua, 2007
6. Kajian Kebijakan Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan Berbasis Gerbang Salam, Ketua, 2008
7. Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum, Asy- Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 44 No. II 2010 (Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008), 2009
8. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada Perusahaan Pemborongan Bangunan Di Pamekasan, STAIN Press, 2010

9. Perlindungan Hukum Anak TKI di Kab. Pamekasan, Ketua, 2011
10. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2011
11. Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan, Nuansa, 2012
12. Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perspektif, 2014
13. Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2014
14. Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2016.
15. Perlindungan Hukum Anak Dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligami Dan Siri Di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan), 2016
16. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan, 2017

#### **H. RIWAYAT PENELITIAN DI LUAR DIPA STAIN PAMEKASAN**

Penegakan Hukum Berkeadilan Gender (Studi Atas Kuasa dan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena KDRT di Madura), 2012,

Pamekasan, 29 Mei 2018.



(Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan jumlah penduduk 854,194 jiwa yang terdiri dari laki-laki 415,217 jiwa dan perempuan 438,977 jiwa, dengan klasifikasi anak usia dibawah 18 tahun berjumlah 269,600 jiwa yang terdiri dari anak laki-laki 137,889 jiwa dan 131,711 jiwa anak perempuan<sup>1</sup>. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 792.30 Kilometer persegi,<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa/Kelurahan.

Pamekasan dikenal sebagai kota santri yang disana sini banyak pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga dikolaborasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Juga tidak sedikit para tokoh dan kyai di Pamekasan yang tersohor sampai di kancah Nasional bahkan Internasional. Seiring dengan julukan kota santri, Pamekasan juga dijuluki sebagai Kota Gerbang Salam. Icon dari kota Pamekasan tersebut ternyata belum mampu untuk menekan tingginya persoalan moralitas anak-anak remaja di Kota Pamekasan. Hampir merata baik perkotaan dan pedesaan permasalahan anak-anak atau remaja masih tergolong tinggi dan beragam kekerasan. Baik anak-anak sebagai pelaku maupun sebagai korban yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan tersebut meliputi berbagai kasus kejahatan

---

<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2015

<sup>2</sup> Ibid



seksual, pencurian, perkelahian/penganiayaan, penjangbretan sampai kasus narkoba. Dapat dilihat pada data dibawah ini :

No.	Jenis Kekerasan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Fisik	13	19
2	Psikis	0	3
3	Seksual	26	17
4	Eksplorasi	1	0
5	Penelantaran	13	12
6	Narkoba	1	2
7	Pencurian	4	8
8	KDRT	8	13
9	Lainnya	4	1
Jumlah		70	75

Sumber : Data Unit PPA Polres Pamekasan 2015/2016

Untuk data tahun 2017 hingga bulan September 2017 saja sudah mencapai 49 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Data di atas adalah data yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan masih cukup banyak. Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan *Shelter* (rumah aman) serta alat penegak hukum yang responsive terhadap anak seperti tersedianya penyidik (polisi) anak dan jaksa anak yang belum tersedia, sedangkan untuk hakim anak dan pendamping anak atau pekerja sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sudah cukup tersedia.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153; Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, yang selanjutnya disingkat UU-SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi anak-anak yang berhadapan

dengan hukum baik sebagai pelaku ataupun korban untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya. Melalui langkah penyelesaian pidana anak dengan menggunakan sistem *restoratif justice* yang menjadi tujuan dari UU-SPPA tersebut diharapkan dapat terwujud. Keadilan *restoratif justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati hak individu. Dengan demikian keadilan *restoratif justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>3</sup>

Berjalannya waktu pelaksanaan UU-SPPA yang mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2014 masih belum cukup sempurna sebagaimana yang menjadi harapan UU-SPPA tersebut, baik sarana dan prasarana pendukung dan alat penegak hukum yang *responsive* anak. Begitu pula peranan masyarakat yang juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan asas *restoratif justice* belum nampak peranannya, masyarakat masih belum memahami tentang anak, masa depan anak dan hak-hak anak yang melekat pada diri anak. Sebagai contoh tidak berhasilnya pelaksanaan *Diversi*<sup>4</sup> baik pada tingkat Penyidikan sampai Pengadilan. Pemahaman untuk tetap menghukum pelaku anak dalam penjara yang selalu diharapkan, sebagaimana kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh HYT<sup>5</sup>, umur 14 tahun, siswa kelas 3 MTs, hakim telah memutus yang bersangkutan dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012

<sup>4</sup> Diversi : pengalihan penyelesaian perkara di luar persidangan

<sup>5</sup> Nama Inisial

tindakan Rehabilitasi di Panti Sosial selama 2 tahun, namun keluarga korban meminta kepada jaksa untuk mengajukan banding karena tidak puas dengan putusan hakim tersebut.<sup>6</sup> Begitu pula dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa korban Lia, 14 tahun, siswi kelas 1 SMP. Setelah para pelaku diganjar dengan hukuman setimpal bukan kemudian permasalahan selesai begitu saja. Beban terberat pasca kasus ini adalah pemulihan terhadap korban. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang kemudian menjadi pelacur bahkan mucikari diusia mereka yang masih belum genap 18 tahun. Begitu pula permasalahan yang dihadapi Amel, 13 tahun, dia sebagai korban dari laki-laki dewasa yang hanya ingin menyetubuhi dan mengambil keuntungan, yang akhirnya membawa korban menjadi palaku tindak pidana, yang lebih memprihatinkan orang tua korban tidak bersedia mengasuh.<sup>7</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut yang seharusnya ABH berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau *shelter* yang menjadi amanah UU-SPPA, namun lembaga-lembaga tersebut belum tersedia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat PPTP3A) Kabupaten Pamekasan mencari alternative solusi dalam pengasuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) di Pesantren. Selain ABH mendapatkan Pendidikan secara formal, mereka juga mendapatkan Pendidikan pesantren dengan ilmu-ilmu keagamaan,

---

<sup>6</sup> Dampingan peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan

<sup>7</sup> Ibid

dengan harapan ABH ini bisa menjadi anak baik dan bisa diterima oleh masyarakat serta menyongsong masa depannya dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren ?
3. Bagaimana Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari Pesantren ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui:

1. Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.
2. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.
3. Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari pesantren.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam pengasuhan alternative terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut.

Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan :

1. Sebagai evaluasi bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial, alat penegak hukum, Lembaga Pendidikan baik umum maupun pesantren dalam penanganan ABH;
2. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Lembaga Pendidikan untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi masyarakat secara luas, alat penegak hukum dan pemerintah untuk lebih mengedepankan asas perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar terwujud kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman di antara peneliti, para pembaca dan pengguna temuan hasil penelitian diperlukan

penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pengasuhan Alternatif diartikan pola asuh dan Pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab secara langsung atas anak yang dilahirkan dalam keluarga serta Pendidikan yang seharusnya didapat oleh anak sebagai hak yang wajib diberikan terutama oleh orang tua dan negara, namun hal itu tidak dapat dilakukan secara normal berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani proses hukum baik anak sebagai pelaku perbuatan pidana maupun anak sebagai korban atas perbuatan pidana.

Pesantren dimaksudkan adalah pengasuhan yang diperoleh ABH merupakan pengasuhan kolaboratif antara peralihan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada seorang tokoh kyai dalam sebuah Yayasan yang sering disebut sebagai pesantren, selain mendapatkan ilmu pengetahuan umum, ABH juga mendapatkan ilmu agama yang meliputi baca tulis Arab, baca kitab, tajwid, shorof, hadis, akhlak, termasuk menghafal Al Qur'an dan lain-lain.

## **F. Pembatasan Masalah**

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban di Wilayah Kabupaten Pamekasan dari hari ke hari semakin meningkat. Begitu pula permasalahannya sangat beragam dari



kasus kekerasan seksual, pencurian, penjabretan, perkelahian, curanmor sampai narkoba. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap memperoleh hak-haknya, tidak ada diskriminasi serta dapat menyongsong masa depannya menjadi lebih baik. Sarana dan prasarana serta Alat Penegak hukum menjadi harapan besar untuk dapat terwujudnya keadilan dan perlindungan anak yang diharapkan tersebut.

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan permasalahan, bahwa permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pengasuhan alternatif dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren, yang didasarkan pada ketidakterseediaan sarana dan prasarana sebagai tempat bagi ABH selama menjalani proses hukum juga sebagai terapi bagi ABH untuk menjadi anak yang baik, sementara tidak tersedia sarana dan prasarana, maka pesantrenlah sebagai alternatif untuk pembinaan bagi ABH, baik akademik, mental dan moral.

### **G. Signifikansi Masalah**

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pidana Anak yang selama 15 tahun dipergunakan sebagai acuan dasar dalam memberikan penjatuhan sanksi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dirasakan sangat tidak adil dan lemah. Kelemahan pertama antara lain dalam penentuan batasan minimum usia pertanggung jawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak yang hanya 10 tahun yang selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 sehingga usia anak yang dapat diajukan dalam persidangan Pidana Anak menjadi

12 tahun. Kelemahan kedua, jenis-jenis sanksi atau pidana dan tindakan yang dijatuhkan serta pedoman penjatuhan yang lebih mengutamakan tindakan *repressif* atau *efek jera* dalam lembaga negara, sehingga kurang membuka peluang Diversi.<sup>8</sup> Sejak awal berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 sangat tidak tepat dalam pelaksanaannya, perangkat kita yang belum siap seperti belum adanya lembaga pemasyarakatan anak yang betul-betul memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak dasar anak. Proses penyidikan sampai persidangan yang sering mengabaikan tiga kriteria efektif, afektif dan simpatik sehingga yang dialami anak pada saat di persidangan serba tertekan dan ketakutan.

Lahirnya UU-SPPA diharapkan dapat terjadi perubahan sebagaimana yang diamanatkan UU tersebut. Keadilan *restoratif justice* betul-betul menjadi harapan bersama untuk dapat mewujudkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan pembinaan dan pendidikan yang benar sesuai dengan tingkatannya, sehingga mereka akan kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan normal layaknya anak-anak. Selama sarana dan prasarana yang diharapkan oleh UU-SPPA belum terwujud, maka dibutuhkan pengasuhan dan pembinaan terhadap ABH supaya mereka bisa hidup normal dan menyongsong masa depannya.

---

<sup>8</sup> diversifikasi diprioritaskan dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang biasa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak

Ada beberapa pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan, yaitu : *pertama*, Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dijelaskan dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. *Kedua*, Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. *Ketiga*, Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Keempat*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2, 3, 4, 5) memberi 4 pengertian tentang anak yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan

oleh tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri. *Kelima*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. *Keenam*, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. *Ketujuh*, Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 yaitu setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berbagai pengertian anak selalu didasarkan pada usia sebagai tolok ukurnya, karena walaupun anak telah menikah akan tetapi usianya belum mencapai 18 tahun, maka masih tetap dikategorikan sebagai anak. Dibeberapa aturan yang berlaku di Indonesia batasan usia kedewasaan tidaklah sama. Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”<sup>9</sup> Sehingga bisa jadi anak yang berusia 16

---

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

tahun atau 17 tahun mereka sudah menikah, maka bilamana mereka menikah tetap dikategorikan sebagai anak. Dalam penelitian ini pengertian anak yang dipergunakan adalah pengertian yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Hak – Hak Anak**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup> Itulah bunyi pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Islam pun juga mengatur hak-hak anak yang merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, yang mana hak anak ini langsung memberikan beban kepada orang tua berupa kewajiban langsung dari Allah, SWT., yang pada akhirnya nanti Allah, SWT akan meminta pertanggung jawaban dari orang tuanya.

Sedangkan berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989, Ada 10 hak anak yang Harus diberikan untuk anak kita. Berikut diantaranya:

### **1. Hak Untuk Bermain**

Anak harus diberi kesempatan untuk bermain karena sebagian besar itu dunia anak-anak. Walaupun dalam masa Pendidikan harus ada jadwal atau alokasi waktu yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat bermain

---

<sup>10</sup> Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002

dengan melepaskan kejenuhan/kepenatan dia, dengan bentuk permainan edukasi dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak sedikit orang tua yang merasa berhasil dengan menempatkan anaknya di sekolah *full day* dengan tanpa mempertimbangkan kejenuhan pikiran dan kebosanan pada diri anak. Menuntut si anak untuk selalu mendapat nilai bagus dan juara dengan tanpa memikirkan kebutuhan anak yang merupakan hak mereka.

## **2. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan**

Pencanangan wajib belajar yang merupakan program pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh orang tua, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, orang tua dituntut untuk memberikan hak kepada anak berupa Pendidikan. Wajib Belajar 12 tahun, merupakan jenjang pendidikan dasar dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Pada zaman yang sudah maju sekarang, dipedalaman masih saja kita temukan hak untuk mendapatkan Pendidikan ini terabaikan. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bilamana menjalani proses hukum, maka tetap harus diutamakan hak untuk memperoleh Pendidikan tidak sampai terabaikan.

## **3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan**

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak. Melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Begitu pula untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Pidana Anak banyak memberikan perlindungan terhadap anak, walaupun berstatus sebagai anak pelaku mereka wajib mendapatkan hak-haknya dan perlindungan. Anak yang berada dalam lingkungan yang sedang terjadi konflik, maka tetap hak-hak mereka harus tetap terjamin.

#### **4. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)**

Begitu anak lahir, maka dia sudah harus diberi nama sebagai identitasnya. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nama yang baik karena nama selain sebagai identitas juga sebagai do'a. Pemberian nama harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Dengan pemberian nama tersebut harus pula orang tua mencatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang kelahiran dan identitas anak.

#### **5. Hak Untuk Mendapatkan Status Kebangsaan**

Status kebangsaanpun berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, sebelum anak mencapai usia 18 tahun mengikuti kewarganegaraan dari orang tua ibu dan atau ayah. Kewarganegaraan tidak menjadikan persoalan jika kedua orang tua mempunyai kewarganegaraan yang sama, namun jika kewarganegaraan ibu dan ayah berbeda, ini menjadi persoalan tersendiri sehingga orang tua harus memperhatikan status kewarganegaraan ini.

#### **6. Hak Untuk Mendapatkan Makanan**

Kewajiban orang tua akan terus berlanjut sampai anak dewasa atau dapat mandiri. Terutama kewajiban untuk memberi makanan yang bergizi. Banyak

persoalan di masyarakat, ayah yang tidak lagi memperdulikan akan kewajiban memberi makan dapat dituntut di pengadilan karena telah melakukan penelantaran terhadap anak.

## **7. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan**

Melalui BPJS Kesehatan, harapan pemerintah agar hak-hak anak dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi. Pelayanan yang betul-betul prima, sejak anak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Tidak lagi terjadi pelayanan yang diskriminatif terjadi pada anak-anak kita walaupun mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda.

## **8. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi**

Rekreasi memang menjadi kebutuhan sekunder dari kehidupan, akan tetapi bagi anak-anak supaya bisa tumbuh dengan baik harus diberikan akses kegiatan yangimbang. Tidak selalu belajar tapi juga harus diberi kesempatan untuk rekreasi selain kesempatan bermain.

## **9. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan**

Semua anak sama hak-hak yang harus mereka dapatkan, tidak ada lagi perbandingan diantara mereka. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus menempatkan anak-anak pada posisi yang sama.

## **10. Hak Untuk Memiliki Peran Dalam Pembangunan**

Anak-anak mempunyai bakat dan minat, melalui bakat dan minat yang dimiliki anak tentunya ini modal bagi anak untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Nama Indonesia menjadi harum di kancah Internasional atas bakat dan prestasi anak-anak kita.

### **C. Kewajiban Anak**

Selain anak mempunyai hak, dia juga dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja yang menjadi kewajiban anak, dapat dilihat dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **D. Peranan Orang Tua, Masyarakat dan Negara dalam Perlindungan Anak**

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa ada perbedaan apapun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara

hukum. Konsekwensi dari pasal tersebut, maka Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya persoalan sosial yang jika kita tarik dengan penyelesaian hukum dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak perorangan atau individu, sedangkan hak-hak perorangan tersebut harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Terutama perorangan tersebut adalah mereka yang secara hukum belum mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, bahkan dapat dikategorikan sebagai “korban”. Seperti misalnya anak-anak yang masih dibawah umur.

Bagaimana sebenarnya Undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, dapat diberikan contoh dari pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana UU memberikan perlindungan terhadap anak mulai anak tersebut masih berupa janin. Selanjutnya pengaturan terhadap perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara sangat peduli terhadap anak-anak untuk dapat mewujudkan hak-haknya karena selain anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga sangat rentan menjadi korban. Bahkan yang menjadi penyebab atas hilangnya hak-hak anak

tersebut lebih banyak adalah orang-orang yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama atas perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".<sup>11</sup> Peranan orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan dalam rangka tindakan preventif maupun represif. Marilah kita lihat potret mereka di berbagai media, anak-anak kita tidak sedikit yang menjadi korban peredaran dan pengguna narkoba, mencuri, dan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini anak-anak melakukan persetubuhan dengan sesama temannya dan dilakukan secara bergilir, bahkan membuat video pornografi dan pelakunya dalam video mereka sendiri bersama temannya<sup>12</sup>.

Peranan orang tua, yang lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak untuk terus memberikan bimbingan, nasehat dan perhatian. Negara sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan anak yaitu melalui peraturan perundang-undangan, menyiapkan alat penegak hukum khusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu alat penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak. Begitu pula memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, karena tidak jarang pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak-anak yang berhadapan

---

<sup>11</sup> Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002

<sup>12</sup> Anak dampingan P2TP3A Kab. Pamekasan

dengan hukum bahkan anak-anak mantan napi justru akan membuat anak-anak menjadi frustrasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara umum mengenai hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umumnya menyebutkan :

UU ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa.

## **E. Pengasuhan**

Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. Diberi awalan Peng- dan akhiran an menjadi pengasuhan yang berarti proses, cara, perbuatan mengasuh.<sup>13</sup> Jadi pengasuhan mempunyai makna proses atau cara untuk menjaga, merawat dan mendidik anak. Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga/rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 73

kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya<sup>14</sup> (dikutip dari ICN 1992 dalam Engel et al. 1997). Hoghughi (2004) menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup beragam aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik.<sup>15</sup> Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.<sup>16</sup> Pengasuhan fisik mencakup semua aktifitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya seperti makan, kehangatan, kebersihan, ketenangan waktu tidur, dan kepuasan ketika membuang sisa metabolisme dalam tubuhnya. Pengasuhan emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari teman-temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistic atas hal-hal baru yang akan ditemui oleh anak. Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan

---

<sup>14</sup> Blog Okvina Nur Alvita, *Konsep Pengasuhan (Parenting)*, Fresh graduate dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB)

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya (diambil dari Hughoghi, 2004).<sup>17</sup>

UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan pengaturan tentang pengasuhan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Sedangkan dalam ketentuan pasal 38, menyebutkan bahwa :

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan Pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya

---

<sup>17</sup> Ibid



dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial , tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

## G. Pesantren

Pesantren adalah lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak pernah mencatat secara pasti kapan pesantren dimulai, tetapi sebagai indikasi mulai adanya pesantren pada awal abad ke-17 (1619) yang terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur.<sup>18</sup> Menurut versi lain, ada tanda-tanda yang menyebutkan bahwa pesantren sudah ada sejak abad ke-16.<sup>19</sup>

Perkataan pesantren berasal dari kata santri yang berawalan pe- dan berakhiran -an berarti tempat tinggal para santri.<sup>20</sup> Pesantren merupakan institusi Pendidikan tertua berbasis asrama, yang berkembang sangat pesat di Indonesia, khususnya di Jawa. Sesuai dengan perkembangan jaman pesantren mampu mengikutinya, sehingga berhasil memordenisasikan dirinya agar dapat bertahan dan dapat bersaing dengan system Pendidikan lain, bahkan system Pendidikan berbasis asrama kemudian banyak ditiru oleh system Pendidikan modern.<sup>21</sup>

Ada lima unsur dalam pesantren, yang mana antara unsur yang satu dengan lainnya sangat berkaitan dan menjadi pelengkap, unsur-unsur tersebut adalah :

- (1) Unsur Kiai

---

<sup>18</sup> Fatekhul Mujib, *Pesantren dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010), hlm. 1

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Ibid, hlm 25

<sup>21</sup> Ibid, hlm 26-27

Kiai menduduki posisi strategis dan peran sentral dalam kehidupan suatu pesantren. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik, alim, dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai di tengah masyarakat. Kiai tidak hanya mengajar dan mendidik santri, lebih dari itu ia mengatur kehidupan ekonomi, rohani, mobilitas dan seluruh lalu lintas kegiatan dalam pesantren.<sup>22</sup>

(2) Santri

Santri juga sebagai unsur penting dalam pesantren, kiai tanpa santri ibarat raja tanpa rakyat, ataupun seperti muslim tanpa masjid. Santri adalah orang yang sedang mengenyam Pendidikan agama di pesantren, terdiri dari beberapa kelompok umur anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Santri tidak hanya mendapat pengajaran ilmu-ilmu agama (*transfer of knowledge*) seperti: ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu falak, ilmu mantiq dan ilmu Bahasa. Ia juga akan mendapatkan Pendidikan bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari (*transfer of value*). Selama menimba ilmu di pesantren, ia juga akan ditanamkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter santri, nilai-nilai itu tercermin dalam panca jiwa yang dimiliki semua pesantren yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan.<sup>23</sup>

(3) Pondok

Pondok adalah tempat tinggal santri mukim (tinggal/menetap di pesantren selama belajar). Secara umum bangunan pondok berbentuk asrama. Ketersediaan pondok atau asrama santri merupakan syarat pokok suatu pesantren, oleh karena itu sebutan untuk lembaga semacam ini terkenal dengan nama “Pondok Pesantren”.<sup>24</sup>

(4) Masjid

Masjid adalah tempat pembentukan karakter dasar ketaqwaan (*asas al taqwa*) setiap santri pada khususnya dan juga masyarakat muslim secara luas. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi seluruh komunitas pesantren, tetapi juga berfungsi sebagai pusat Pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu agama yang diampu oleh kiai dan ustadz senior.<sup>25</sup>

(5) Pengajaran Ilmu-Ilmu Agama. Tujuan penting didirikannya pesantren adalah sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama. Untuk itu munculnya pesantren adalah untuk menstransmisikan Islam tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab klasik (di Indonesia dikenal dengan kitab kuning).

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 27 (dikutip dari Zarkasyi, A. Syukri, *Langkah Pengembangan Pesantren*, dalam Abdul Munir Mulkahan dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, Religiusitas Iptek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 219)

<sup>23</sup> Ibid, hlm 28

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 29

<sup>25</sup> Ibid, hlm 30

Tujuan pokok dari Pendidikan pesantren adalah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, sarana dakwah, menyampaikan yang mak'uf dan mencegah yang munkar, dan lain sebagainya. Tetapi bagi sebagian pesantren yang lain tujuan Pendidikan, termasuk dalam sub system yang menjadi pedoman dan target akhir seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di pesantrennya. Penekanan tujuan Pendidikan pesantren lebih pada aspek moral atau akhlak menjadi pondasi awal bagi setiap santri. Moral merupakan unsur yang sangat penting dalam Islam, kejujuran, kebenaran, keadilan dan pengabdian adalah diantara sifat-sifat yang dipentingkan dalam Islam.

## **H. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori:

### **1. Teori Lawrence Friedman**

Lawrence Friedman, menyampaikan ada tiga komponen hukum, meliputi :

#### **a. Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka.

#### **b. Substansi Hukum**

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan diterapkan dalam masyarakat.

### c. Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri.

Sementara itu Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara mencapai tujuan.<sup>26</sup> Disampaikan pula, bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan sistem hukum secara keseluruhan.

## 2. Teori Phillippe Nonet dan Philip Selznick

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum.<sup>27</sup> Untuk menguji bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat diterima atau ditolak dapat digunakan teori Hukum Responsif yang disampaikan oleh

---

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

<sup>27</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 25

Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick tentang Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan *oportunistik* dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.<sup>28</sup>

Institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Melalui cara ini hukum responsif melakukan cara-cara dengan keterbukaan dan integritasnya dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.<sup>29</sup> Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.<sup>30</sup>

Secara garis besar, argumentasi yang dikemukakan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebagai berikut : (1) dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; (2) tujuan

---

<sup>28</sup> Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 86-87

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 87

<sup>30</sup> *Ibid*

membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik); (3) karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi- institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional; dan (4) akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif; di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.<sup>31</sup> Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.<sup>32</sup>

### 3. Teori Roscoe Pound

Roscoe Poud mengemukakan pendapatnya tentang hukum : “*Law is a tool of a social engineering*”,<sup>33</sup> adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

(top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

## **I. Kajian Pustaka**

Kajian riset yang sebelumnya membahas tentang Pengasuhan Alternatif belum ada namun ada penelitian tentang “Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, hasil penelitian menyatakan bahwa Diversi dan konsep Restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik

sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.<sup>34</sup>

Khusus yang membahas tentang pengasuhan alternative Anak yang Berhadapan dengan Hukum belum ada, sedangkan ada beberapa penelitian yang memfokuskan pada kajian Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada kajian Undang-undang sudah banyak diteliti oleh peneliti sendiri, yaitu tentang :

1. Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>35</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Hampir semua penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyidik polisi, Jaksa, dan Hakim menyatakan bahwa pemberlakuan UU-SPPA memang bagus untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Asas *restoratif justice* merupakan upaya penting yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus anak. Untuk itu semua penegak hukum di tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan *diversi*. Persiapan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari dua aspek, yaitu

---

<sup>34</sup> Novie Amalia Nugraheni, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (10 Desember 2009)

<sup>35</sup> Supraptiningsih, Umi. "Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 11.1 (2014).



fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana sementara ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Semua persiapan fisik itu harus didanai oleh dana DIPA di masing-masing instansi penegak hukum dan sampai sekarang belum ada upaya untuk itu. Demikian juga kesiapan pihak pemerintah daerah yang harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Persiapan non fisik yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Pamekasan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan mengirimkan nama-nama pihak-pihak yang diminta oleh kementerian hukum dan HAM. Langkah ini untuk persiapan pelaksanaan pelatihan ataupun pendidikan bagi penegak hukum yang akan bertindak baik sebagai penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang mempunyai kepekaan atau sensitifitas terhadap anak-anak. (3)

Faktor pendukung berlakunya UU-SPPA yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini telah mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak dan selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur *diversi*. Jika *diversi* merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan *diversi* akan mengalami hambatan, dimana

anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

2. Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penegak hukum belum menerapkan secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan hakim dan kondisi anak-anak di lapas. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan petugas lapas yang belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak-hak anak serta perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Supraptiningsih, Umi, “Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah*, (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada Bab ini didiskripsikan tentang metode penelitian beserta langkah-langkahnya, yang secara operasional meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka<sup>37</sup> yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyelesaian kasus terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul dimana anak-anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah tentang perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak serta realisasi atas hak-hak yang harus diperoleh anak walaupun mereka masuk pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta konsep pengasuhan alternative yang dilakukan di pesantren.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.<sup>39</sup> Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan pelaksanaan pengasuhan alternative bagi anak yang berhadapan dengan hukum di pesantren, baik berkaitan dengan pola asuh, dan hak-hak yang diperoleh ABH.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam setting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau

pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam setting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Al Imamah, Desa Orai, Kecamatan Kadur, Kab. Pamekasan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa hal : (1) Pesantren yang telah melakukan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP3A) Kab. Pamekasan, (2) Sosok Kiai/pengasuh pesantren yang tidak hanya sebagai kiai yang memberikan transfer ilmu agama saja tetapi juga melakukan rukyah terhadap santrinya yang mengalami problem kejiwaan dan kenakalan, (3) pesantren yang juga terintegrasi dengan Pendidikan umum kejuruan sehingga dapat mempersiapkan santrinya dengan bekal ketrampilan dan kemandirian untuk berusaha selepas dari pesantren.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>40</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menetapkan sebagai informan Kiai sebagai pengasuh, pengurus pesantren, guru (ustad dan ustadah), dan ABH

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal., 112

fenomena yang diselidiki<sup>41</sup>. Teknik ini dipergunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data termasuk dalam melakukan penjajakan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni mengamati gejala obyektif yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan Pengasuhan terhadap ABH di Pesantren.

## 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*), maksudnya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun sebelumnya ada panduan atau pedoman wawancara yang telah dibuat. Tujuan wawancara yang demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik wawancara diperlukan untuk menggali Model pengasuhan ABH di pesantren selanjutnya hasilnya akan terlihat dalam beberapa *field notes* yang merupakan data untuk selanjutnya dianalisis.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi obyektif seperti data sarana dan prasarana, lembaga terkait dengan perlindungan anak dan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik mereka sebagai pelaku dan korban serta beberapa kasus yang masuk pada lembaga peradilan dan

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Affist, 1990), hal., 136



berapa kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan *restoratif justice* melalui Diversi.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoritik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangat vital, dengan perpanjangan dan menambah volume kehadiran di lokasi penelitian, peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subyek.

### 2. Observasi yang diperdalam

Observasi yang diperdalam merupakan peningkatan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan (pengamatan dengan lebih jeli dan lebih seksama) untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang diteliti.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas konteks dan topik penelitian. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data<sup>42</sup>. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi Sumber data, dan 2. Triangulasi Metode Pengumpulan data.

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong memberikan definisi triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Moleong, *Metodologi*, hlm 178-179.

Triangulasi Sumber Data dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan ucapan informan didepan umum dan ucapannya secara pribadi, (3) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka, (4) membandingkan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa. Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah yang sama.

Triangulasi metode pengumpulan data penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap (1) memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap (2) memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan dari informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Teknik ini dilakukan hanya pada informan kunci.

Pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa

kolega yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam kajian penelitian ini.

#### 4. Audit Trial Sendiri

Audit trial dimaksudkan menjamin kebenaran penelitian. Dengan audit sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap (1) data mentah (catatan lapangan), (2) hasil analisis data, (3) hasil sintesis data, (4) catatan tentang proses yang digunakan seperti metodologi, desain dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang paparan data, temuan hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data meliputi topik-topik yang menjadi fokus kajian. Temuan penelitian terdiri dari sejumlah proposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian. Sedangkan pembahasan merupakan penjelasan/penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

#### **A. Paparan Data**

Paparan data yang disajikan dalam sub bab ini meliputi profile dari lokasi penelitian dan paparan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, dengan tetap memfokuskan pada rumusan masalah.

##### **1. Profile Yayasan Al-Imamah**

Yayasan Al-Imamah didirikan dengan akta notaris tanggal 28 Januari 2016 Nomor 564, dibuat dihadapan Hajjah Aisy Ladzidza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pamekasan, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005807.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 31 Januari 2016, sebelumnya Yayasan Al-Imamah bernama Yayasan Tadri Budduaat, yang didirikan dengan akta notaris tanggal 2 Mei 2003 Nomor 3, dibuat dihadapan Sri Utami, Sarjana Hukum, Notaris di Pamekasan.

Bidang usaha yang dijalankan oleh Yayasan Al-Imamah meliputi : bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dalam bidang sosial meliputi : mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah mental, Pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, Pendidikan formal seperti Pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, mendirikan Poli klinik, kesenian, olah raga dan perlindungan konsumen.

Dalam bidang keagamaan meliputi : mendirikan rumah ibadah (masjid), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infaq dan sedekah. Dalam bidang kemanusiaan meliputi : mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi dan lingkungan hidup.

Organ dalam Yayasan Al-Imamah meliputi, Pembina, Pengurus dan Pengawas. Sebagai Pembina Ahmad Masykur Munawi, Swasta, bertempat tinggal di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, sebagai Pengurus : Ketua Izzat Muhammad Ghozali, bertempat tinggal di Dusun Orai, Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Sekretaris Mohammad Munir, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, sebagai Bendahara Faizah, Guru, bertempat tinggal di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Dan sebagai pengawas adalah Erfan Wahyudi, karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Selain Pembina, Pengurus dan Pengawas, Yayasan Al-Imamah juga memiliki seksi-seksi, meliputi seksi Keagamaan yang dikoordinatori

Fathorrahman, seksi Hubungan Masyarakat yang dikoordinatori oleh Norhasan, dan seksi Pendidikan yang dikoordinatori oleh Mohammad Riyadi, S.Kom.

## **2. Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren**

Pengalihan pengasuhan yang dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan dan Pendidikan kepada ABH yang dilakukan di Pesantren mempunyai tujuan, antara lain dalam rangka pemenuhan hak-hak anak untuk tetap memberikan Pendidikan dan pengajaran, selain itu secara psikologis anak merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan semula karena label masyarakat yang diberikan kepada ABH sangat melekat pada diri anak. Yang utama sekali untuk memulihkan kondisi ABH, sehingga ABH harus diberikan Pendidikan moral melalui Pendidikan agama yang tentunya lebih optimal dari pada sebelumnya.

Berikut paparan data melalui wawancara :

Dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Imamah :

ABH mulai masuk ke pesantren ini sejak tahun 2016 yaitu sejak ada kerjasama pesantren dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP3A) Kabupaten Pamekasan. Mereka diantar oleh Tim dari PPTP3A ada yang bersama-sama dengan orang tuanya, dengan kepala desa tapi juga tidak ada orang tuanya yang ngantar. Program yang diberikan kepada ABH sama dengan santri lainnya, untuk program pondok ada ngaji kitab, kalau ada yang mau hafalan ya ikut program hafalan. Untuk perlakuan ABH dengan santri lainnya sama akan tetapi untuk ABH para pengurus dan guru memberikan perhatian lebih. Bimbingan terhadap ABH diberikan langsung oleh pengasuh dan para ustad.

Selama ini tidak ada problem yang terjadi pada ABH, pesantren selalu waspada untuk tidak memberikan kesempatan pada ABH karena kecenderungan untuk melakukan perbuatan negative itu ada.<sup>43</sup>

Dengan ustad/ustadah Pondok Pesantren Al-Imamah :

Di Pesantren ini Lembaga yang ada adalah Sekolah Menengah Pertama dan Madratsah Aliyah Kejuruan. Kurikulum yang dipakai oleh sekolah adalah kurikulum nasional dan ada kurikulum lokal tentang pelajaran kitab.

Untuk kegiatan ekstra kulikuler dilaksanakan di hari Jum'at dan minggu meliputi olah raga dan pramuka. Khusus bagi santri perempuan ada ketrampilan keperempuanan yang diajarkan langsung oleh bu nyai yang meliputi praktik memasak, menjahit. Begitu pula ada Pendidikan tentang bagaimana nantinya jika menikah, diajarkan tentang cara menghormati kepada suami.

Pesantren ada jadwal yang ketat, santri bangun jam 3.00 untuk mengerjakan sholat tahajut, dilanjutkan sholat subuh kemudian ngaji kitab sampai jam 07.00. Setelah itu santri bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Pembelajaran di sekolah dimulai jam 08.00 sampai jam 12.00 kemudian santri wajib sholat dhuhur berjamaah baru makan dan istirahat. Pada saat ashar santri diwajibkan untuk sholat berjamaah kemudian dilanjutkan ngaji sampai menjelang magrib. Sholat magrib berjamaah dan dilanjutkan ngaji sampai sholat Isya'. Baru santri belajar pelajaran umum di sekolah<sup>44</sup>.

Wawancara dengan ABH :

Saya mulai tinggal di Pesantren pada akhir Pebruari 2018, awal mulanya setelah saya menjalani pemidanaan selama 2 bulan karena kasus yang melibatkan saya, trus saya di ajak oleh oleh ibu Umi, awal mulanya saya tidak tahu pondoknya disini tapi setelah sampai ternyata om saya pernah ngajar disini.

Di pondok tidak senang karena banyak kekurangannya seperti makan masih ruwet, enak dirumah tidak ruwet.

Orang tua masih lengkap, saya selalu dikirim/dijenguk setiap 2 minggu sekali, untuk jadwal di pesantren saya kira biasa-biasa saja.

Kegiatan sekolah tidak ada masalah lancar saja, saya ekstra kulikuler suka ikut program bikin puisi, kata-kata atau menggambar.

Hubungan dengan kyai dan bu nyai baik-baik saja, kyainya sabar tidak keras keanak-anakan.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP. Al-Imamah Kyai Haji Ach. Masykur, Lc.M.Th.I pada tanggal 28 Pebruari 2018 di PP. Al-Imamah

<sup>44</sup> Wawancara dengan ustad dan ustazah PP. Al-Imamah secara Bersama dalam FGD tanggal 28 Pebruari 2018 (Hosnol Kotimah, Erfan Wahyudi, Moh. Riyadi, Bahrur Rosi, Fathorrahman, H. Moh. Munir)



Kalau sakit di pondok ya ijin sakit untuk periksa ke dokter, kebutuhan makan dan minum saya masak sendiri, begitu juga cucian juga nyuci sendiri.

Kegiatan ekstra kulikuler saya tidak begitu tahu karena masih baru dipesantren. Untuk waktu bermain dan olah raga ada jam 4 sore tapi karena saya tidak suka berolah raga.

Kalau saya punya masalah tidak pernah minta bantuan orang lain karena setiap orang bereda dari sifat dan perilakunya. Intinya tidak mudah percaya pada orang lain.<sup>45</sup>

Sejak tanggal 7 Pebruari 2017 saya tinggal di pesantren, saya tinggal di Pesantren atas inisiatif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan bu Klebun Laden.

Yang saya rasakan tinggal di pesantren adalah tertib, disiplin waktu dan pakaian.

Ibu saya meninggal sejak saya kecil dan saya diasuh oleh nenek, sedangkan ayah saya ada di Pamekasan bersama dengan istrinya. Saya tidak pernah dijeguk oleh ayah saya, yang menjenguh ya Bu Klebun, kadang-kadang tim dari PPT. Kegiatan rutin pondok dan sekolah saya rasa biasa saja, dibuat enjoy. Hubungan santri dan kyai/nyai enak tidak ada masalah seperti keluarga sendiri. Kalau sakit ya diberi obat atau dirawat oleh teman-teman.

Untuk makan dan minum saya dan semua santri perempuan masak sendiri. Nyuci juga sendiri, Kegiatan ekstra kulikuler tidak ada, untuk waktu bermain jam 4 sore.

Jika ada masalah ada yang membantu atau tempat curhat yaitu mbak Robi atau mbak Faizah yaitu kakak tingkat.<sup>46</sup>

Saya tinggal di pesantren sudah lebih dari 2 tahun sejak kelas 3 SMP, sambil menjalani proses hukum karena putusan PN Pamekasan saya harus direhabilitasi di Sumbangsih selama 2 tahun, sedangkan pelatihan di Sumbangsih hanya 6 bulan dan itu sudah saya jalani tahun lalu.

Inisiatif masuk pondok arahan dari Perlindungan Perempuan dan juga keinginan saya. Yang saya rasakan di pesantren senang karena banyak teman dibandingkan di rumah lebih enak di pondok.

Setiap minggu sekali saya dijenguk orang tua.

Kegiatan di sekolah tidak ada hanya belajar terus, sedangkan hubungan dengan kyai dan ustad baik semua tidak ada masalah.

Kalau saya sakit ya ijin pulang. Untuk makan saya di dalam sehari 2 kali. Sedangkan nyuci ya nyuci sendiri. Olah raga setiap jum'at, jika ada masalah saya selalu cerita sama ustad.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Raditya Ramandani (ABH), wawancara tanggal 25 April 2018 di PP. Al-Imamah

<sup>46</sup> Auliatur Rahmah (ABH), wawancara tanggal 25 April 2018 di PP Al-Imamah

<sup>47</sup> Herliyanto (ABH), wawancara tanggal 25 April 2018 di PP Al-Imamah

3. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren

Faktor-faktor yang mendorong kami selaku pengasuh di PP. Al-Imamah ini karena adanya tanggung jawab sesama, jika anak-anak yang bermasalah dan tidak diterima di lembaga pendidikan dan juga masyarakat, apa mau dibiarkan ? tentunya dengan segala konsekwensi kami menerima untuk bisa memperbaiki mereka supaya bisa diterima oleh masyarakat.

Kami tidak sendiri dalam pengasuhan ABH tapi ada instansi yang peduli yaitu PPTP3A dan Dinas Sosial.<sup>48</sup>

Sedangkan faktor yang kurang mendukung adanya pengasuhan/pendidikan terhadap anak-anak yang bermasalah adalah kerjasama dengan orang tua karena ada orang tua yang tidak peduli atas keberadaan anaknya disini, Alhamdulillah ada pihak-pihak yang masih punya kepedulian seperti kepala desa dan Pelayanan Terpadu, sedangkan secara fisik di pesantren ini masih banyak kekurangannya seperti fasilitas olah raga belum ada, kamar tidur yang belum cukup layak, serta fasilitas pendukung untuk mukim bagi anak-anak.<sup>49</sup>

4. Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari pesantren

Untuk persiapan terhadap ABH pasca dari pesantren ini ada dan selalu dilakukan oleh pesantren yaitu membekali mereka dengan ketrampilan, seperti kalau perempuan memasak, menjahit, dan tata laksana dalam rumah tangga, selain skill juga memberikan pengetahuan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri.

Pesantren ini juga bermitra dengan PPTP3A juga dengan Dinas Sosial baikkabupaten maupun propensi (sumbangsih), yaitu melalui pemberian ketrampilan dan pemberian peralatan ketrampilan itu juga salah satu upaya mempersiapkan ABH jika sudah keluar dari pesantren.

Untuk metode yang dipakai oleh pesantren dalam mempersiapkan ABH setelah keluar dari pesantren, tidak ada yang khusus. Semua santri di pesantren ini sama dalam mempersiapkan santri jika keluar dari pesantren. Untuk itu jenjang pendidikan yang dipakai oleh pesantren yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Santri dibekali dengan pendidikan dan praktik baik

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP. Al-Imamah Kyai Haji Ach. Masykur, Lc.M.Th.I pada tanggal 28 Pebruari 2018 di PP. Al-Imamah

<sup>49</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP. Al-Imamah Kyai Haji Ach. Masykur, Lc.M.Th.I pada tanggal 28 Pebruari 2018 di PP. Al-Imamah

santri perempuan dan laki-laki sehingga jika keluar dari pesantren mereka lebih bisa mandiri dengan bekal skill. Khusus untuk ABH memang metodenya lebih ketat yaitu dalam pengawasan.<sup>50</sup>

Keterangan pengasuh di atas juga sama dengan penyampaian dari para ustad dan ustadah. Bahwa metode yang dipergunakan sejalan dengan kurikulum di SMK, selain itu ada tambahan materi tentang kitab yang banyak membahas tentang hak dan kewajiban.<sup>51</sup>

Data Observasi :

1. Kondisi ruang kelas, ada 4 (empat) ruang kelas yang dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar dengan dilengkapi bangku dan papan tulis.
2. Terdapat 1 (satu) ruang kantor dan ruang guru
3. Terdapat 1 (satu) ruang dapur umum yang dipergunakan untuk memberikan pelatihan kepada santri perempuan dalam memasak
4. Terdapat 2 (dua) unit mesin jahit dan 1 (satu) unit mesin obras.
5. Sarana Olah raga terdapat lapangan Bola Volly.
6. Terdapat 2 (dua) Musholla, untuk santri laki-laki berada di halaman depan pesantren dan perempuan berada di dalam pesantren.
7. Terdapat 3 (tiga) kamar tidur untuk santri laki-laki dan 6 (enam) kamar tidur santri perempuan.
8. Terdapat 2 (dua) dapur, 1 (satu) dapur terdapat di depan untuk santri laki-laki dan 1 (satu) terdapat di dalam untuk santri perempuan.
9. Terdapat 5 (lima) kamar mandi, 2 (dua) kamar mandi terletak di depan halaman pesantren dan 3 (tiga) kamar mandi berada di dalam pondok khusus untuk santri perempuan.<sup>52</sup>

## B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, dapat ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

1. Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren, diberikan kepada ABH sama dengan santri lainnya, untuk program pondok ada ngaji kitab, kalau ada yang mau hafalan ya ikut

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP. Al-Imamah Kyai Haji Ach. Masykur, Lc.M.Th.I pada tanggal 28 Pebruari 2018 di PP. Al-Imamah

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ustad PP. Al-Imamah Moh. Riyadi, S. Kom. pada tanggal 28 Pebruari 2018 di PP. Al-Imamah

<sup>52</sup> Observasi dilakukan pada tanggal 25 April 2018 jam 16.00

program hafalan. Untuk perlakuan ABH dengan santri lainnya sama akan tetapi untuk ABH para pengurus dan guru memberikan perhatian lebih. Bimbingan terhadap ABH diberikan langsung oleh pengasuh dan para ustad pesantren selalu waspada untuk tidak memberikan kesempatan pada ABH karena kecenderungan untuk melakukan perbuatan negative itu ada.

2. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.
  - a. Faktor-faktor yang mendorong terlaksananya penasuhan alternative ABH di Pesantren adalah adanya tanggung jawab sesama terhadap ABH serta pihak-pihak yang ikut peduli seperti kepala Desa, Dinas Sosial baik kabupaten maupun Propinsi (Sumbangsih), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Ka. Pamekasan;
  - b. Faktor yang menghambat adanya pengasuhan terhadap ABH adalah kurang bahkan tidak adanya kerjasama dengan orang tua, sedangkan secara fisik di pesantren kekurangannya fasilitas olah raga belum ada, penyaluran bakat dan minat ABH seperti kesenian dan lain-lain, kamar tidur yang belum cukup layak, serta fasilitas pendukung untuk mukim bagi anak-anak.
3. Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari pesantren yaitu dengan membekali mereka dengan ketrampilan, seperti kalau perempuan memasak, menjahit, dan tata laksana dalam rumah tangga, selain skill juga memberikan pengetahuan

dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri. Selain itu Pesantren juga bermitra dengan PPTP3A juga dengan Dinas Sosial, yaitu melalui pemberian ketrampilan dan bantuan alat-alat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan pembahasan. Pembahasan meliputi tiga topik kajian, yaitu :

### **1. Model pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.**

Anak adalah amanah dari Allah yang wajib kita jaga. Mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah salah satu wujud untuk menjalankan amanah tersebut. Langkah awal untuk mendidik anak dengan baik harus dimulai dari keluarga sebab keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak mengenal lingkungan tetangga, teman-teman yang ada di sekitar rumahnya, dan bangku sekolah, anak lebih dulu dididik oleh keluarganya. Untuk itulah keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak.

Namun tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan pola-pola didikan dalam keluarga tersebut, jauh dengan orang tua karena orang tua harus bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri. Ada anak yang kumpul dengan orang tua namun kasih sayang dan perhatian orang tua tidak didapatkan karena orang tua yang tidak tahu tentang bagaimana melakukan pola asuh yang tepat, orang tua hanya disibukkan dengan urusannya sendiri dan bahkan hanya bisa menyalahkan

antara suami dan istri. Namun tidak sedikit pula orangtua yang melalaikan kewajiban mendidik anak. Malah ada beberapa orangtua yang justru memberikan contoh yang kurang baik dalam mendidik anaknya. Ketika anak-anak mereka sudah menjadi seorang dewasa yang memiliki perilaku kurang baik, barulah sibuk menyalahkan sana-sini.

Pengasuhan anak merupakan ciri khas dari gaya mendidik, membina, mengawasi, bersikap, dan hubungan yang diterapkan orang tua kepada anak. Proses tersebut merupakan bagian penting dimana anak belajar bertingkah laku dan bersikap supaya anak mampu menempatkan diri secara tepat di masyarakat.<sup>53</sup>

Ada beberapa tindakan orang tua yang salah dalam mendidik anak, seperti:

- a. Menakut-nakuti Anak, yang pada akhirnya akan membuat anak tumbuh menjadi sosok penakut. Menangis merupakan aktivitas yang sepertinya tidak bisa dilepaskan dari anak-anak, sehingga tidak heran, jika setiap harinya anak menangis beberapa kali. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai orangtua dapat menghentikan tangisannya. Namun tidak seharusnya pula dengan cara menakut-nakuti. Beberapa orangtua menggunakan hantu, suara angin, gelap, dan lain sebagainya untuk menakut-nakuti anak. Akibatnya anak pun akan menjadi seorang yang penakut. Dia akan takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti.
- b. Mendidik anak hingga membuatnya kelewat berani juga tidak tepat. Memang menjadikan anak sebagai seorang penakut adalah hal yang salah. Namun mendidiknya menjadi anak yang terlalu berani pun juga salah. Anak yang

---

<sup>53</sup> Dagun Save M, *Psikologi Keluarga (Peran Ayah dalam Keluarga)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, dalam Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015

terlalu berani akan menjadi seorang yang congkak dan sombong. Untuk itu, didiklah anak sesuai dengan porsinya. Misalnya orang tua boleh menjelaskan anak untuk takut terhadap binatang buas, takut berbohong, takut membolos, berani berbuat baik, dan menyampaikan kebenaran. Namun jangan didik anak untuk kelewat berani tanpa memperhitungkan resikonya.

- c. Menuruti semua permintaannya justru akan berpengaruh buruk pada anak. Besarnya rasa sayang orangtua kepada anak terkadang dapat membuat apa pun yang diinginkan oleh anak selalu dipenuhi. Ini adalah cara yang salah. Cara mendidik yang demikian akan membuat anak menjadi seorang yang manja. Hal itu terjadi karena semua keinginannya selalu dipenuhi oleh orangtuanya. Selain itu, cara ini pun bisa menjadikan anak pemboros dan nantinya tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Untuk itu, penuhilah keinginan anak sesuai dengan kebutuhannya karena belum tentu apa yang diminta oleh anak adalah sesuatu yang dibutuhkannya saat itu. Sebagai orangtua tentunya bisa mengetahui mana yang menjadi kebutuhan anak atau sekedar keinginannya saja.
- d. Menggunakan kekerasan untuk mendidik anak bukanlah hal yang patut dilakukan. Mendidik anak dengan kekerasan bisa berpengaruh buruk kepada kejiwaan anak. Mendidik anak dengan tegas memang diperlukan. Namun mendidik anak dengan tegas dan mendidik anak dengan kekerasan adalah dua hal yang jauh berbeda. Sebisa mungkin orang tua harus menghindari mendidik anak dengan kekerasan, apa lagi jika orang tua melakukan kekerasan tersebut sebagai pelampiasan amarah saja.

- e. Kurang Memberikan Kasih Sayang Pada Buah Hati Dan Membuatnya tidak nyaman berada di rumah. Beberapa orangtua memiliki anggapan bahwa yang dibutuhkan oleh anak adalah uang jajan yang banyak, hand phone, baju yang bagus, kendaraan, dan hal-hal yang berhubungan dengan materi lainnya. Padahal selain materi, anak-anak juga membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya. Jika anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, maka mereka kemungkinan akan mencari kasih sayang di luar rumahnya. Akibatnya mereka pun terjerumus dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, dan hal-hal buruk lainnya. Untuk itu, berikan kasih sayang kepada anak-anak agar mereka merasa nyaman saat berada di rumah.<sup>54</sup>

Pola didik seperti ini yang sadar ataupun tidak sadar sering terjadi dalam keluarga. Bahkan ada sebagian anak-anak yang sampai berhadapan dengan hukum, hal ini terjadi karena mereka berstatus sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban dari perbuatan pidana. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pidana Anak, maka bagi anak yang belum berusia 18 tahun jika melakukan suatu perbuatan pidana, maka langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah mengedepankan asas *Restorative Justice*, penangkapan, penahanan dan pemidanaan adalah langkah terakhir (*ultimum remidium*). Jika penahanan harus dilakukan mengingat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana selama 7 tahun ke atas atau tindak

---

<sup>54</sup> Diakses dari [Sayangianak.com](http://Sayangianak.com) pada tanggal 20 Mei 2018



pidana yang dilakukan menyita perhatian publik dan sangat membayakan ABH atau masyarakat, maka ketentuan UU-SPPA mengatur bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, jika penahanan harus dilakukan, maka wajib melakukan tahapan sebagai berikut :

Pasal 30 UU-SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pada penerapan dilapangan, antara putusan Hakim dan ketersediaan fasilitas sering kali tidak sejalan. Hakim memutus perkara ABH sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan mengedepankan hak-hak anak dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Putusan hakim lebih pada tindakan demi masa depan anak yang masih panjang untuk menyongsong masa depannya.

Pelaksanaan putusan hakim sulit untuk diterapkan karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja yang ada di Kabupaten Pamekasan belum ada, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA), dimana anak-anak yang

perlu mendapatkan rehabilitasi dapat ditempatkan pada LPKA. Seringnya terjadi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebagaimana hakim memutuskan Rehabilitasi di Panti Sosial dan Rehab milik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Pamekasan, namun Panti Sosial tidak bisa melaksanakan sesuai dengan waktu karena program yang ada adalah latihan kerja selama 6 bulan. Mengingat kondisi seperti ini, kerjasama antara kejaksaan dan PPTP3A, untuk mengisi waktu tunggu dan atau sisa waktu ABH dilakukan rehabilitasi di Pondok Pesantren yang dapat dipercaya dan menjadi rujukan.

Beberapa putusan hakim yang dapat dipaparkan yaitu pada putusan ABH HLY, hakim memutus rehabilitasi pada Dinas Sosial (PSBR) selama 2 (dua) tahun, namun Dinas Sosial memiliki program bukan rehabilitasi tetapi pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, sehingga ABH tersebut menjalani putusan hakim sesuai dengan program pada Dinas Sosial (Pelayanan Sosial Bina Remaja disingkat PSBR) selama 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekurangan waktu 2 (dua) tahun, maka atas kesepakatan bersama antara Dinas Sosial (PSBR), PPTP3A dan orang tua, maka ABH ditempatkan pada Pesantren yang telah menjadi rujukan Dinas Sosial Kabupaten dan PPTP3A.

Begitu pula dengan kasus yang terjadi pada RDT, ABH ini diputus oleh hakim 2 (dua) bulan penjara, pasca menjalani pidana ABH ini dikeluarkan oleh sekolah. Problem terberat adalah akan kemana ABH ini untuk mengisi hari-harinya ?. Anak-anak seperti ini mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan, jika lingkungan baik tentunya anak ini akan menjadi baik tetapi jika lingkungan tidak baik, maka bisa jadi membawa persoalan yang lebih parah.

Masyarakat kita belum sepenuhnya memahami dan sadar bahwa anak-anak ini adalah tanggung jawab kita bersama, anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepenuhnya adalah kesalahan anak, tetapi anak ini justru menjadi korban. Baik korban dari pola asuh orang tua, korban lingkungan bahkan korban dari masyarakat ini sendiri yang melakukan sikap pembiaran terhadap anak-anak.

Untuk itu pentingnya pendidikan baik kepada anak itu sendiri lebih-lebih kepada masyarakat. Faktor-faktor pergeseran nilai dalam masyarakat dengan menggunakan konsep Edward Shils dan Arnold Anderson mengenai peran pendidikan sebagaimana dikutip oleh Heni Setiana<sup>55</sup>. Peranan Pendidikan dalam menanamkan rasa loyalitas nasional dan dalam menciptakan keahlian dan sikap yang sangat diperlukan oleh pembaharuan teknologi. Terjadinya pergeseran nilai sosialisasi primer khususnya pada bidang pendidikan, budaya dan juga agama. Tiga hal tersebut merupakan elemen terpenting yang seharusnya benar-benar ditanamkan oleh orang tua pada anaknya. Dalam hal pendidikan, peran orang tua ialah memberikan informasi yang tepat pada anak, transformasi pengetahuan juga sangatlah dibutuhkan mengingat kebutuhan pendidikan saat ini sangat tinggi, akan tetapi pada kenyataannya, peran orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anaknya mengalami pergeseran, dimana orang tua memberikan kuasa penuh pada sekolah mengenai pendidikan anaknya. Ketika di rumahpun pendidikan anak diserahkan pada guru privat, guru les ataupun pengasuh.<sup>56</sup> Orang tua tidak secara langsung memberikan pendidikan, evaluasi dan pengawasan.

---

<sup>55</sup> Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015, hlm. 3

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 4

Terjadi pada fokus yang diteliti oleh peneliti, saat ABH telah mengalami proses pergeseran karena suatu moral atau nilai-nilai kehidupan yang telah dilanggar, apakah hal ini disebabkan karena pergeseran pendidikan, budaya ataupun agama. Perilaku yang menyebabkan anak menjadi ABH karena mereka sebenarnya korban dari pergeseran pendidikan, budaya dan agama yang terjadi. Tidak semua masyarakat dalam hal ini sekolah, bahkan keluarga dapat menerima ABH tersebut, bahkan masyarakat justru memberikan label bahwa ABH adalah anak nakal, morsal, amoral dan bahkan anak nara pidana. Pada peristiwa ini haruslah dicarikan solusi alternave dalam model pengasuhan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. PPTP3A Kabupaten Pamekasan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pesantren melakukan Solusi alternative terhadap ABH untuk dilakukan pengasuhan di Pesantren.

Model pengasuhan terhadap ABH di Pesantren adalah sama tidak ada yang berbeda artinya sama dengan santri lainnya. Model dalam pendidikan pada ABH juga diterapkan terhadap santri lain. Untuk program pondok ada ngaji kitab, kalau ada yang berminat ikut program hafalan, maka bisa ikut program hafalan. Untuk perlakuan ABH dengan santri lainnya sama akan tetapi khusus ABH, kyai/bu nyai/pengasuh, para pengurus dan guru memberikan perhatian lebih. Bimbingan terhadap ABH diberikan langsung oleh pengasuh dan para ustad, pesantren selalu waspada untuk tidak memberikan kesempatan pada ABH karena kecenderungan untuk melakukan perbuatan negative itu ada.

Model pendidikan yang demikian sama dengan model Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>57</sup> Model pendidikan inklusif ini patut menjadi contoh lembaga-lembaga pendidikan lain baik formal maupun informal dalam rangka tetap memberikan hak-hak anak sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **2. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternative penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren.**

Pengasuhan terhadap ABH tentunya membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. ABH yang masuk pesantren memang anak-anak yang dari rumah atau sekolah telah mengalami problem berat. Bahkan sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarga sendiri tidak mampu dan tidak bersedia lagi untuk memberikan pendidikan. Faktor faktor yang mendorong terlaksananya pengasuhan alternative ABH di Pesantren adalah adanya tanggung jawab sesama terhadap ABH serta pihak-pihak yang ikut peduli terhadap ABH seperti kepala Desa, Dinas Sosial baik kabupaten maupun Propinsi (Pelayanan Sosial Bina Remaja), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan.

Sedangkan faktor yang menghambat adanya pengasuhan terhadap ABH adalah kurang atau bahkan tidak adanya kerjasama yang baik dengan orang tua.

---

<sup>57</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009

Orangtua yang tidak pernah peduli atas keberadaan dan kondisi anak. Type orang tua yang ingin lepas dari tanggung jawab, merasa malu memiliki anak yang telah berhadapan dengan hukum.

Faktor lain yang tidak mendukung pelaksanaan pengasuhan secara Alternative di Pesantren secara fisik adanya kekurangan beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk penyaluran bakat dan minat ABH seperti fasilitas olah raga, kesenian, forum-forum pertemuan dan lain-lain, kamar tidur yang belum cukup layak, serta fasilitas pendukung untuk mukim bagi anak-anak.

### **3. Metode pesantren dalam mempersiapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum setelah keluar dari pesantren.**

Metode yang dipakai oleh pesantren dalam membekali ABH pasca dari pesantren yaitu membekali mereka dengan ketrampilan, seperti bagi perempuan diberi ketrampilan memasak, menjahit, dan tata laksana dalam rumah tangga, selain membekali secara skill juga memberikan pengetahuan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri menurut tuntunan Islam. Selain itu Pesantren juga bermitra dengan PPTP3A dan juga dengan Dinas Sosial, yaitu melalui pemberian ketrampilan dan bantuan alat-alat untuk melakukan kegiatan usaha pasca dari pesantren.

Peranan dari PPTP3A dalam penanganan ABH, PPTP3A merupakan organisasi terdepan dalam penanganan ABH, sejak kasus yang melibatkan ABH terjadi, maka sejak saat itu pula mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai pada saat digelar persidangan, PPTP3A melakukan pendampingan. Pasca dari putusan hakim PPTP3A juga menempatkan dimana

ABH bisa memperoleh hak-haknya, seperti dalam hal penempatan ABH di pesantren.

Dinas Sosial Propinsi (dalam hal ini melalui Pelayanan Sosial Bina Remaja) yang memberikan pelatihan terhadap anak-anak remaja utamanya yang putus sekolah dan tidak mampu. Pasca dari pelatihan mereka diberi peralatan untuk bisa mengembangkan usaha melalui ketrampilan yang dimiliki, seperti menjahit, membatik, membordil, dan bengkel/otomotif.

Untuk melakukan Analisa problem ini tepatlah dipergunakan teori dari Roscoe Pound Roscoe Poud, bahwa hukum : *“Law is a tool of a social engineering”*, adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Perspektif masyarakat harus sudah mengalami perubahan atau pergeseran, yang semula anak hanya tanggung jawab keluarga kecil saja namun saat ini harus sudah bergeser bahwa anak adalah anak kita semua, masyarakat dan negara juga harus bertanggung jawab atas tumbuh kembang, pendidikan, budaya, agama serta perlindungan terhadap anak. Baik perlindungan atas pengaruh yang tidak baik maupun ancaman kekerasan.

Ada beberapa putusan hakim yang tidak lagi memutus hanya didasarkan pada monodisipliner saja namun sudah interdisipliner dan multidisipliner, pembaharuan hukum disini sudah harus diterapkan dalam rangka memberikan hak-hak kepada anak. Sebagaimana pendapat

Khoiruddin Nasution yang dikutip oleh Ahmad Zaenal Fanani bahwa “penggunaan pendekatan multi disipliner oleh hakim adalah dalam menyelesaikan suatu kasus, hakim harus perlu mempelajari satu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Hakim dalam menyelesaikan suatu kasus membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda di luar hukum”.<sup>58</sup>

Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat terutama penerapan atas pelaksanaan UU yang masih belum terselesaikan dengan baik, seperti tersedianya sarana dan prasarana bagi ABH mulai dari proses pemeriksaan sampai putusan hakim.

---

<sup>58</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Pembaharuan Hukum melalui Putusan Hakim*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XXXIII No. 389 April 2018, hlm.51



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model pengasuhan terhadap ABH di Pesantren adalah sama tidak ada perbedaan antara ABH dengan santri lainnya. Namun untuk pengawasan terutama perilaku dan moral ABH pengasuh, para pengurus dan guru memberikan perhatian lebih. Bimbingan terhadap ABH diberikan langsung oleh pengasuh dan para ustad, pesantren selalu waspada untuk tidak memberikan kesempatan pada ABH karena kecenderungan untuk melakukan perbuatan negative itu ada, metode ini sama dengan metode pendidikan pada sekolah *inklusif*.
2. Faktor faktor yang mendorong terlaksananya pengasuhan alternative ABH di Pesantren adalah adanya tanggung jawab sesama terhadap ABH serta pihak-pihak yang ikut peduli terhadap ABH seperti kepala Desa, Dinas Sosial baik kabupaten maupun Propinsi (Pelayanan Sosial Bina Remaja), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan. Sedangkan faktor yang menghambat adanya pengasuhan terhadap ABH adalah kurang atau bahkan tidak adanya kerjasama yang baik dengan orang tua. Orangtua yang tidak pernah peduli atas keberadaan dan kondisi anak. Type orang tua yang ingin lepas dari tanggung jawab, merasa

malu memiliki anak yang telah berhadapan dengan hukum. Faktor yang tidak mendukung pelaksanaan pengasuhan secara Alternative di Pesantren secara fisik adanya kekurangan beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk penyaluran bakat dan minat ABH seperti fasilitas olah raga, kesenian, forum-forum pertemuan dan lain-lain, kamar tidur yang belum cukup layak, serta fasilitas pendukung untuk mukim bagi anak-anak.

3. Metode yang dipakai oleh pesantren dalam membekali ABH pasca dari pesantren yaitu membekali mereka dengan ketrampilan, seperti bagi perempuan diberi ketrampilan memasak, menjahit, dan tata laksana dalam rumah tangga, selain pembekalan secara skill juga memberikan pengetahuan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri menurut tuntunan Islam. Selain itu Pesantren juga bermitra dengan PPTP3A juga dengan Dinas Sosial, yaitu melalui pemberian ketrampilan dan bantuan alat-alat dalam melakukan kegiatan usaha.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial untuk segera melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tersedianya LPKA, LPAS, LPKS, ruang pemeriksaan khusus yang bernuansa anak, ruang tunggu khusus sebelum persidangan, yang tujuannya memberikan perlindungan kepada ABH;

2. Melalui Dinas Pendidikan seharusnya juga memberikan kesempatan kepada ABH untuk memberikan hak memperoleh pendidikan dengan mengembangkan *sistem inklusif*.
3. Pemerintah secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tidak terkecuali sekolah/lembaga pendidikan, tentang hak-hak anak terutama hak anak pada saat mereka berhadapan dengan hukum serta menciptakan kondisi sekolah yang ramah anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Nugraheni, Novie, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (10 Desember 2009)
- Blog Okvina Nur Alvita, *Konsep Pengasuhan (Parenting)*, Fresh graduate dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Gultom , Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- M. Friedman, Lawrence, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* ,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Mujib, Fatekhul, *Pesantren dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010)
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transiltion oleh Raisul Muttaqien*, Bandung : Nusamedia, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- Save M, Dagun, *Psikologi Keluarga (Peran Ayah dalam Keluarga)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, dalam Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015
- Heni Setiana, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer pada Keluarga Double Income*, Jurnal Paradigma, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2015, hlm. 3
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta : UI Press, 1988
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
- Sensus Penduduk Tahun 2007, Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2008/2009
- Supraptiningsih , Umi, Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah* , (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008
- Supraptiningsih, Umi. *"Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."* (2014).
- Sutatiek , Sri, "Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Varia Peradilan*, No. 328 (Maret, 2013)
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- \_\_\_\_\_, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Zaenal Fanani, Ahmad, *Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Pembaharuan Hukum melalui Putusan Hakim*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XXXIII No. 389 April 2018
- Zarkasyi, A. Syukri, *Langkah Pengembangan Pesantren*, dalam Abdul Munir Mulkahan dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, Religiusitas Iptek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

